



**MEKANISME PENGHAPUSAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK BUMN**  
**(Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)**

Imam Muhasan  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
Alamat Korespondensi: daengimam@gmail.com

**INFORMASI ARTIKEL**

Diterima Pertama  
23-10-2017

Dinyatakan Diterima  
01-11-2017

**KATA KUNCI:**

Bank BUMN, Penghapusan Kredit Macet, Rezim Korporasi, Rezim Keuangan Negara

**KLASIFIKASI JEL:**

K230, K200

**ABSTRACT**

*In the banking industry, the incurrence of bad debts is a necessity, because the core business of this sector is lending funds from third parties to Customers in the form of loans (intermediary function). This condition also applies to state-owned banks. As profit oriented institutions, state-owned banks also need flexibility in running the company like private banks. However, for the state-owned banks, it is always tightened by the status of state-owned enterprise assets in state finances. This occurs due to overlapping regulations on the definition and scope of state finances. This research aim is to know which regulation can be used by state-owned banks in performing the write-off mechanism? Running a corporate regime or a state finance regime. This research is a legal research or also called doctrinal research. The result of this study is a conditionally situations. For the condition of temporary write-off, state-own banks have the choice to implement the corporate regime. On the other hand, for the condition of absolute write-off, they should implement the state finance regime.*

*Keywords: state-owned enterprise, write-off, corporate regime, state finance regime*

**ABSTRAK**

Dalam industri perbankan, timbulnya kredit macet merupakan suatu keniscayaan, mengingat *core business* dari sektor ini memang menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada para nasabah dalam bentuk pinjaman (fungsi *intermediaries*). Hal mana juga berlaku pada bank-bank BUMN. Sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, bank BUMN juga membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan perusahaan. Fleksibilitas bagi bank-bank BUMN seringkali terkendala dengan status kekayaan BUMN dalam keuangan negara yang disebabkan masih adanya tumpang tindih dalam pengaturannya (*over-regulated*). Tumpang tindih aturan tersebut juga berimplikasi pada ketidakjelasan tentang prosedur penghapusan kredit macet bagi bank-bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mana yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank BUMN dalam penghapusan kredit macet mereka. Apakah rezim korporasi ataukah rezim keuangan negara? Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) atau disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Dari penelitian, disimpulkan bahwa untuk Hapus Buku (*conditional write-off*), bank BUMN dapat menundukan diri pada rezim korporasi, sementara untuk Hapus Tagih (*absolute write-off*) harus tunduk pada rezim keuangan negara.

Kata Kunci: Bank BUMN, Penghapusan Kredit Macet, Rezim Korporasi, Rezim Keuangan Negara

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bagi industri perbankan, timbulnya piutang tak tertagih atau kredit macet merupakan suatu keniscayaan, mengingat *core business* dari ini memang menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada para nasabah dalam bentuk pinjaman (fungsi *intermediaries*). Berdasarkan Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I 2017 yang *direlease* OJK, meski fluktuatif, prosentase *Non Performing Loan* (NPL) pada industri perbankan di Indonesia pada akhir Triwulan I 2017 tercatat mengalami kenaikan jika dibanding akhir Triwulan IV 2015 (Tabel 1). Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan dan dengan mengacu pada parameter-parameter tertentu, oleh pelaku industri perbankan, suatu NPL dapat diklasifikasikan sebagai Kredit macet.

Dengan pertimbangan tertentu, baik pertimbangan bisnis, beban pajak, image perusahaan dan berbagai pertimbangan lainnya, sebuah bank memutuskan untuk melakukan penghapusan kredit macet dari neraca perusahaan. Bagi bank-bank swasta, penghapusan kredit macet ini dapat dilakukan dengan hanya melalui mekanisme persetujuan dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS). Sebuah "kemewahan" yang tidak dimiliki oleh bank-bank dengan label "plat merah" alias bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Kredit Negara (PUPN), penghapusan kredit macet pada bank-bank BUMN harus melalui PUPN. Hal mana dianggap terlalu berbelit dan tidak menciptakan *level of playing field* yang sama di antara para pelaku industri perbankan, dalam hal ini antara bank swasta dan bank BUMN.

Adanya keharusan bagi bank-bank BUMN dalam penghapusan kredit tak tertagih melalui PUPN ini tidak terlepas dari status kekayaan BUMN yang merupakan bagian dari keuangan negara (dipisahkan). Status kekayaan BUMN dalam keuangan negara merupakan sebuah diskursus yang hingga kini masih menjadi perdebatan karena adanya tumpang tindih peraturan mengenai definisi dan lingkup keuangan negara (*over-regulated*). Sebagai derivatnya, *over-regulated* juga terjadi pada ketentuan penghapusan kredit tak tertagih pada bank-bank BUMN. Dengan mekanisme PUPN, prosedur penghapusan kredit macet pada bank-bank BUMN menjadi terlalu birokratis dan tidak ekspansif dalam menyalurkan kredit yang bertujuan mengembangkan kinerja korporasi (Simatupang, 2017).

Merespons adanya *over-regulated* dalam ketentuan penghapusan kredit tak tertagih pada bank-bank BUMN tersebut, atas permohonan Menteri Keuangan, Mahkamah Agung telah menerbitkan fatwa Nomor WKMA/yud/20/VIII/2006 mengenai kredit BUMN, yang pada intinya menyatakan bahwa kredit BUMN bukanlah kredit negara dan pasal 8 UU Nomor

49/Prp/1960 tentang PUPN tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya UU BUMN. Meskipun dari fatwa MA tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 sebagai pengganti PP Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Kredit Negara/Daerah, namun mengingat bahwa fatwa MA bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan (*regeling*), maka fatwa MA tersebut seolah bagaimana "macan ompong" ketika harus dihadapkan dengan UU Nomor 49/Prp/1960.

Selanjutnya, atas permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Sdr. Syaiful yang merupakan Direktur Utama PT Lamindo Group, pada tanggal 21 September 2012 MK telah memutus perkara Nomor 77/PUU-IX/2011, yang pada intinya juga menyatakan bahwa penghapusan kredit macet pada bank-bank BUMN tidak harus melalui PUPN. Dalam salah satu pertimbangannya, MK berpendapat bahwa ketentuan penyerahan kredit bank BUMN kepada PUPN telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara debitur bank BUMN dengan debitur bank selain BUMN sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun faktanya, keberadaan Fatwa MA Nomor WKMA/yud/20/VIII/2006, Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, dan yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Kredit Negara/Daerah, ternyata belum cukup mampu menghilangkan kekhawatiran para direksi bank-bank BUMN ketika harus mengambil langkah penghapusan kredit macet melalui mekanisme RUPS perseroan (rezim korporasi). Hal ini mengingat para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) masih berpegang teguh pada paradigma bahwa sebagai bagian dari keuangan negara, maka sudah semestinya penghapusan kredit bank-bank BUMN juga mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku dalam penghapusan kekayaan negara (rezim keuangan negara).

Menurut pandangan Aparat Penegak Hukum, dalam hal pertanggungjawaban pidana, termasuk potensi timbulnya tindak pidana dalam penghapusan kredit macet pada bank BUMN, mereka akan tetap menggunakan salah satu doktrin dalam hukum pidana sebagai tolok ukurnya, yaitu *de autonomie van het Materiele Strafrecht*. Berdasarkan doktrin ini, hukum pidana dianggap memiliki otonomi untuk memberikan pengertian berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak, termasuk penghapusan kredit tak tertagih oleh bank-bank BUMN, parameter yang digunakan adalah ada-tidaknya atau terpenuhi-tidaknya unsur-unsur pidana dalam perbuatan tersebut.

## 1.2. Perumusan Permasalahan

Memperhatikan kenyataan bahwa hingga saat ini masih terdapat peraturan yang tumpang tindih (*over-regulated*) bahkan cenderung saling bertentangan sebagaimana di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan mana yang dapat dijadikan acuan dalam penghapusan kredit macet oleh bank-bank BUMN. Apakah Rezim Korporasi atau Rezim Keuangan Negara ?

## 2. KERANGKA TEORI

Landasan teori yang digunakan adalah teori *Business Judgement Rule* dan *Fiduciary Duty* bagi Korporasi. Sebagai BUMN Persero yang salah satu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, maka selain tunduk pada ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pengelolaan bank-bank BUMN juga dapat mendasarkan pada prinsip-prinsip *business judgement rule*. Namun demikian, mengingat bahwa kekayaan BUMN merupakan keuangan negara, maka pengelolaan bank-bank BUMN harus juga mencerminkan prinsip-prinsip *fiduciary duty* (amanah) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stockholders*, dalam hal ini terutama negara.

- a. *Business judgement rule* adalah suatu teori atau konsep yang memberikan perlindungan hukum bagi pengelola perseroan atas segala resiko bisnis yang dapat terjadi dari suatu pengambilan keputusan bisnis, sepanjang diambil secara *prudent* dengan itikad baik dan demi kepentingan perseroan.
- b. *Fiduciary duty* merupakan teori atau konsep yang lahir sebagai konsekuensi dari adanya teori keagenan (perwakilan), dimana kepercayaan (*trust*) menjadi unsur yang sangat penting dalam hubungan antara pihak yang mewakili dengan yang diwakilinya. Setidaknya terdapat empat jenis *fiduciary duty* (Gunawan Wijaya, 2008):
  - *duty of loyalty*
  - *duty of care*
  - *duty of good faith*
  - *duty of disclosure*

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) atau disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Oleh karenanya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), disamping pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan interpretatif (*hermeneutika*) untuk membangun argumentasi.

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1. Bank BUMN dan Kredit Macet

Mengacu pada Pasal 1 angka 1, 2, 3 dan 4 jo. Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri dari Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sementara, Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya, Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka Persero tersebut merupakan Persero Terbuka (Persero Tbk).

Dari bank-bank BUMN yang ada saat ini, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri, seluruhnya merupakan BUMN berbentuk Persero Tbk. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 34 Pasal UU BUMN, terhadap BUMN Persero Tbk berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas (UU PT Nomor 40 Tahun 2007) dan UU tentang Pasar Modal (UU Nomor 8 Tahun 1995).

Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank-bank BUMN juga mengalami situasi yang sama terkait dengan status kredit usaha atau kredit yang disalurkan kepada nasabah. Resiko kredit macet melanda di hampir semua pelaku industri perbankan nasional. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Pengertian kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk cerukan (*overdraft*), pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak kredit; dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Guna menyerap risiko kredit yang merupakan risiko *inherent* pada industri perbankan tersebut, setiap bank diwajibkan untuk membentuk atau

menyisihkan dana untuk menutupi risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian dari kredit. Pada awalnya pembentuk atau penyisihan dana tersebut dikenal dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Namun setelah adanya revisi PSAK 55 mengenai Instrumen Keuangan pada tahun 2006, penggunaan PPAP diganti dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) agar lebih mencerminkan kondisi yang dihadapi bank.

#### 4.2. Penghapusan Kredit Macet oleh Bank

Berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998, pedoman perkreditan yang harus ada di masing-masing bank umum harus memuat aturan tentang:

- a. pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
- b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. keyakinan tersebut harus berdasarkan hasil penilaian terhadap prinsip 5-C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*);
- c. bank wajib menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- d. bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- e. bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur atau pihak terafiliasi, dan
- f. bank wajib menetapkan aturan tentang cara-cara penyelesaian sengketa.

Meskipun dari analisis kredit sudah dilakukan oleh bank sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, kemungkinan terjadinya kemacetan dalam pelunasan oleh debitur akan selalu ada. Terjadinya kredit macet dapat terjadi karena adanya kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Bisa juga disebabkan adanya faktor-faktor lain di luar kesalahan para pihak, berupa keadaan memaksa (*force majeure*). Kesalahan yang disebabkan dari pihak internal bank, dapat timbul karena (Supramono, 2009):

- Kualitas pejabat bank  
Setiap petugas atau pejabat bank, dalam hal ini bagian kredit harus memiliki profesionalisme tinggi. Namun kenyataannya tidak selalu demikian.
- Persaingan antar bank  
Jumlah bank makin hari makin banyak. Dalam melakukan persaingan usaha, setiap bank berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam memberikan fasilitas kredit. Persaingan yang ketat ikut mendorong bank untuk bertindak spekulatif.

hal ini dicerminkan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemberian kredit dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

- Hubungan intern bank  
Hal ini dapat berupa pelanggaran atas batas maksimal pemberian kredit kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- Pengawasan bank  
Lemahnya pengawasan bank, baik pengawasan internal dari bank maupun eksternal (oleh BI), juga merupakan salah satu penyebab timbulnya kredit macet.

Sementara faktor dari nasabah bisa terjadi karena :

- Nasabah menyalahgunakan peruntukan kreditnya. Sebagai contoh, nasabah menerima kredit untuk modal usaha jasa angkutan (pembelian bus) namun menggunakan dana yang ada untuk usaha pertanian. Karena keahlian utama dia dibidang angkutan umum, maka penyalahgunaan peruntukan kredit ini akan berakibat terjadinya kemampuan dalam pelunasannya.
- Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Dalam prakteknya, ternyata nasabah ternyata tidak profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Nasabah beritikad tidak baik.  
Nasabah semacam ini memang sejak awalnya bertujuan tidak baik untuk membobol bank demi keuntungan pribadi.

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Berdasarkan Pasal 1236 dan Pasal 1239 *Burgelijk Wetboek* (BW atau KUHPerdara), apabila debitur wanprestasi, maka debitur wajib memenuhi prestasinya serta memberikan ganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Dalam praktek perbankan, jika debitur melakukan wanprestasi dan portofolio kreditnya menjadi bermasalah, langkah pertama yang akan diambil pihak bank adalah melakukan upaya penyelamatan kredit melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Jika upaya penyelamatan kredit bermasalah tersebut tidak berhasil, maka pihak bank dapat melakukan program hapus buku dan hapus tagih terhadap portofolio kredit macet.

Penghapusan kredit macet terdiri dari dua tahapan, yaitu: Hapus Buku (*conditional write-off*) dan Hapus Tagih (*absolute write-off*). Penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) sudah lazim dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL) guna meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Hapus buku dilakukan dengan cara mengeluarkan portofolio kredit macet dari pembukuan bank, namun bank tetap melakukan penagihan kepada kreditur. Sedangkan dalam program hapus tagih, bank tidak lagi melakukan penagihan kepada kreditur (Hariyani, 2010).

Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank-bank BUMN juga telah melakukan penghapusan kredit macet mereka tanpa melalui mekanisme PUPN, walaupun hanya sebatas Hapus Buku. Berikut data penghapusan kredit macet bank-bank BUMN dalam tahun 2015 dan 2016 (katadata.co.id, 2017).

Nilai Hapus Buku Kredit Macet 4 Bank BUMN (Rp triliun)

Bank BUMN	2015	2016	Perubahan
Bank Mandiri	5,99	11,41	90,34 %
BRI	7,81	8,47	8,42 %
BNI	2,47	3,18	71,7 %
BTN	1,25	1,71	36,82 %
Total	17,53	24,78	41,37 %

Sumber: Laporan keuangan bank-bank BUMN tahun 2016 (Diolah)

#### 4.3. Status Keuangan Negara Pada BUMN

Perusahaan milik negara yang sekarang ini disebut dengan BUMN telah lama dikenal di Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat sejumlah perusahaan milik negara yang umumnya bergerak disektor pelayanan publik seperti transportasi, penyediaan air bersih, pos, telepon dan telegraf, dan sektor-sektor industri strategis seperti pelabuhan, pertambangan, perkebunan, keuangan (pegadaian), penyediaan bahan pokok (garam), dan topografi. Dalam pelayanan publik, misalnya, pada tahun 1869 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Staats Spoorwegen* (Kereta Api) untuk jalur lintasan Batavia-Bogor dan diteruskan ke seluruh wilayah Jawa. Setelah itu pada Tahun 1876 dimulai jalur-jalur di luar pulau Jawa, yaitu Sumatera dan Sulawesi (Nurdin, 2012).

Pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan ini, ketentuan mengenai BUMN diatur dalam *Indische Comptabiliteit Wet* (ICW atau UU Perbendaharaan Negara) dan *Indische Bedrijven Wet* (IBW atau UU Perusahaan). Ada sekitar 20 BUMN yang tunduk pada IBW yang bergerak dibidang ekonomi meliputi listrik, batubara, timah, pelabuhan, pegadaian, pengadaan garam, perkebunan, pos, telepon dan telegraf, kereta api dan topografi.

Untuk perusahaan negara yang diatur dalam IBW Stbld. 1927 No. 419, anggaran perusahaan dimasukkan dalam anggaran belanja negara dimana teknis anggarannya termasuk dalam Departemen

Keuangan dan pengawasannya dibawah departemen teknis.

Sementara untuk perusahaan negara yang diatur ICW, statusnya tidak tegas dinyatakan sebagai organisasi usaha yang dilaksanakan pemerintah, tetapi anggaran perusahaan termasuk dalam anggaran departemen yang bersangkutan. Termasuk dalam kategori ini adalah perusahaan penerbitan (Balai Pustaka), lisrik dan air minum. Selain itu, dalam zaman setelah kemerdekaan, terdapat perusahaan-perusahaan negara yang diatur di luar IBW dan ICW, seperti PN Garuda Indonesia, PELNI, Djakarta Lloyd dan lain-lain (Diah, 2012).

Sebagai sebuah badan usaha *profit-oriented* yang tidak lagi mengandalkan subsidi, proteksi dan berbagai fasilitas periotitas lain dari pemerintah, BUMN berbentuk Persero berharap dapat menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri. Ketika berbagai fasilitas serta berbagai kemudahan berupa kesempatan monopoli usaha dan berbagai kemudahan lainnya masih mereka nikmati, maka keharusan untuk menjalani berbagai proses pengambilan keputusan bisnis yang sangat birokratis dimana harus senantiasa melibatkan kekuasaan pemerintahan, tidak terlalu mereka persoalkan.

Seiring tingginya tingkat persaingan usaha saat ini dimana berbagai inovasi bisnis terus dilancarkan oleh para kompetitor, maka proses pengambilan berbagai keputusan bisnis yang fleksibel dan cepat menjadi penting. Disini kemandirian manajemen perusahaan mutlak diperlukan. Di sisi lain, sebagai perusahaan yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara, status kemandirian tersebut menimbulkan berbagai perdebatan yang masih terus berlangsung hingga sekarang.

Hal ini tidak terlepas dari keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara implisit maupun eksplisit memberikan definisi berbeda terkait status keuangan negara atas aset-aset BUMN. Perbedaan penafsiran atas ketentuan tersebut membawa implikasi yang sangat serius. Bagi yang berpendapat bahwa kekayaan BUMN adalah termasuk keuangan negara, maka kesalahan langkah bisnis oleh manajemen atau direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan dapat dipandang sebagai tindakan yang telah merugikan keuangan negara, yang oleh karenanya telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara bagi yang berpendapat bahwa kekayaan BUMN tidak termasuk dalam keuangan negara (keuangan negara hanya sebatas kepemilikan saham saja), kerugian yang dialami BUMN bukanlah merupakan kerugian negara, melainkan sebuah kerugian BUMN sebagai badan hukum privat (*private corporations*). Dengan kata lain, kerugian yang dialami

BUMN merupakan sebuah resiko bisnis semata yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Andai pun terdapat Penyimpangan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris BUMN sehingga berlaku ketentuan *piercing the corporate veil*, maka kepadanya dapat diajukan gugatan PMH secara perdata dan atau pelaporan secara pidana, yang tidak selalu berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan perseroan, atas kerugian yang terjadi, sepanjang aksi korporasi dari direksi atau komisaris yang dianggap sebagai penyebab timbulnya kerugian bagi perseroan tersebut merupakan tindakan yang masih dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (bukan *ultra vires*) serta dijalankan dengan itikad baik melalui penerapan prinsip-prinsip *business judgement rule* dan *fiduciary duty*, maka kerugian yang timbul dapat dipandang sebagai suatu resiko bisnis. Konsep *limited liability* berlaku baginya. Sebaliknya, dalam hal prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka kepada direksi atau komisaris yang bersangkutan berlaku ketentuan *piercing the corporate veil*, hilang 'selubung' *limited liability* yang ada padanya.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan definisi secara berbeda mengenai lingkup (cakupan) dari Keuangan Negara, adalah:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    - pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
    - pasal 2 huruf g, menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, kredit, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
    - pasal 2 huruf i yang menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
  - b. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
    - pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
    - Selain itu, pasal 11 menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas
  - c. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
    - berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
    - berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Perbedaan pendapat mengenai status kekayaan BUMN dalam keuangan negara juga terjadi di antara para ahli, baik ahli dibidang hukum perusahaan maupun ahli dibidang hukum keuangan negara. Beberapa ahli yang berpendapat bahwa kekayaan BUMN tidak termasuk keuangan negara, diantaranya adalah Prof. Erman Radjagukguk, Prof. Arifin P. Soeria Atmadja dan Dr. Dian Puji N. Simatupang. Sementara ahli yang berpendapat bahwa kekayaan BUMN merupakan keuangan negara, diantaranya adalah Drs. Siswo Sujanto, DEA, dan Tauhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A.
- Dalam pandangannya, Prof. Erman Radjagukguk menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari kedua Undang-undang tersebut, hendaknya ditafsirkan bahwa "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN itu (Radjagukguk, 2006).
- Sedikit berbeda dengan Prof Erman Radjagukguk terkait lingkup keuangan negara, Prof. Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat, bahwa pasal 1 ayat (1) UU Keuangan Negara sudah benar. Kesalahan justru ada di pasal 2 huruf g dan huruf l, yang disebabkan oleh pendekatan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu akuntansi, disamping menggunakan ilmu hukum. Amandemen terhadap pasal 23 UUD Tahun 1945 mengenai Badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai pemeriksa keuangan negara juga tidak menjelaskan hakikat keuangan negara. Amandemen justru memberikan kewenangan tambahan bagi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan (*pre-audit*) disamping pemeriksaan pertanggungjawaban

(*post-audit*). BPK berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK dapat memeriksa keuangan negara, keuangan daerah dan keuangan BUMN dan BUMD (Atmaja, 2007).

Oleh sebab itu, sebenarnya sampai sekarang rumusan keuangan negara masih mempunyai persoalan yuridis. Dengan demikian, menjadi tugas Mahkamah Konstitusi juga untuk memberikan penafsiran yang elegan dan mendasar mengenai definisi keuangan negara yang dapat mengadopsi konsep keuangan negara yang lebih faktual. Di sisi lain, hendaknya menjadi perhatian DPR dan Pemerintah untuk memberikan tempat pada perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Simatupang, 2005).

Pandangan berbeda datang dari Drs. Siswo Sujanto, DEA, dan Tauhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A., yang pada intinya kedua ahli menyatakan bahwa sampai kapanpun kekayaan BUMN adalah tetap merupakan keuangan negara. Karena BUMN itu "dilahirkan" oleh negara dengan menggunakan keuangan negara. Oleh karenanya, sejatinya kekayaan dari Anak BUMN pun merupakan keuangan negara juga (Siswo dan Tauhid, 2017).

Perbedaan pandangan yang sangat tajam tersebut bahkan sampai berlanjut pada pengujian materiil (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). *Judicial Review* diajukan oleh *Center for Strategic Studies University of Indonesia* (CSS-UI) dan Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (Forum Hukum BUMN).

Melalui putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013, pada intinya MK menolak seluruh permohonan Penguji Materiil. Dalam salah satu pertimbangannya, MK berpendapat bahwa Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi (BHMN PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau nama lain merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat. Oleh karenanya, MK berpendapat bahwa kekayaan BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Seolah tanpa henti, perbedaan pandangan tentang status kekayaan BUMN dalam keuangan negara pun terus berlanjut hingga kini. Yang paling mutakhir, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas pun diisinyalir lahir sebagai kelanjutan dari adanya pertentangan pendapat dari dua 'mahzab' tentang status kekayaan BUMN dalam Keuangan Negara.

#### **4.4. Ketentuan Penghapusan Kredit Macet pada Bank BUMN**

##### **4.4.1. Sebelum Adanya Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011**

Mengingat saham mayoritasnya dimiliki oleh Negara cq Pemerintah, yang oleh karenanya kekayaannya merupakan bagian dari keuangan negara, maka program penghapusan kredit macet pada bank-bank BUMN harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara, yaitu UU 49/Prp/1960 tentang PUPN, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 19/2003 tentang BUMN, PP14/2005, PP 33/2006, PMK 31/2005 dan PMK 87/2006.

UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 37 Ayat (1), (2) dan (3), secara jelas mengatur tentang hapus buku dan hapus tagih yang berlaku perusahaan BUMN, termasuk di bank BUMN. Pasal 37 Ayat (1) menyatakan: "Kredit negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai kredit negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang". Pasal 37 Ayat (2) menyatakan: "Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sepanjang menyangkut kredit Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh: (a) Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp 10 miliar, (b) Presiden untuk jumlah lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 100 miliar, (c) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp 100 miliar.

Hapus buku dan hapus tagih, khususnya di bank BUMN, juga diatur dalam PP 14 Tahun 2005 dan PMK 31 Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 PMK 31 Tahun 2005, 'Hapus Buku' atau Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Kredit Negara/Daerah atau Kredit Perusahaan Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih perusahaan Negara/Daerah. Sementara 'Hapus Tagih' atau Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Kredit Negara/Daerah atau Kredit Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.

Berdasarkan Pasal I dan Pasal II PP 33 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2005, sejak 6 Oktober 2006 dan seterusnya pengurusan kredit BUMN (termasuk kredit bank BUMN) tidak lagi melibatkan Pemerintah (Menteri Keuangan cq PUPN) dan DPR, tetapi cukup ditangani oleh masing-masing BUMN sesuai mekanisme korporasi, yaitu setelah disahkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 75-91 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 14 UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Ridwan Khairandy, dengan diterbitkannya PP 33 Tahun 2006, maka kredit BUMN Persero tidak dapat dikategorikan sebagai Kredit Negara tetapi kredit BUMN itu sendiri. Oleh karena kredit merupakan bagian dari kekayaan perseroan, maka keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN (termasuk kredit BUMN) adalah kekayaan BUMN itu sendiri dan bukan lagi tergolong Kekayaan Negara. Meskipun demikian, khusus saham-saham BUMN yang dimiliki oleh negara tetap dapat digolongkan sebagai Kekayaan Negara (Khairandy, 2009).

Berikut ini adalah tabel ketentuan penghapusan kredit macet pada bank BUMN sebelum adanya putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 (Tabel 2).

#### 4.4.2. Setelah Adanya Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011

Dengan adanya putusan MK yang menyatakan bahwa kredit atau iutang bank BUMN bukan merupakan piutang negara, berarti ketentuan mengenai hal-hal terkait dengan kebijakan penyelesaian kredit tersebut (restrukturisasi maupun penghapusan kredit macet), menjadi tunduk pada rezim korporasi (UU PT). Program hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun mekanisme RUPS dapat dilihat pada Bab VI Pasal 75 hingga Pasal 91 UU PT.

Meskipun demikian, pada kenyataannya putusan MK tersebut ternyata masih belum mampu menjawab 'kegundahan' para direksi bank-bank BUMN, mengingat bahwa pasca putusan MK tersebut dibacakan hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam penghapusan kredit macet bagi bank-bank BUMN. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2017 pun masih belum secara tegas mengatur tentang mekanisme penghapusan piutang bagi perusahaan negara/daerah, dalam hal ini termasuk bank-bank BUMN.

Belum adanya aturan khusus tentang prosedur operasional standar (SOP) terkait mekanisme penghapusan kredit macet bagi bank-bank BUMN, boleh jadi karena memang pemerintah dan DPR sama-sama merasa berada di 'persimpangan jalan'. Di satu sisi ingin memberikan fleksibilitas kepada direksi bank-bank BUMN dalam mengelola keuangan perusahaan melalui penundukan diri pada rezim korporasi, namun di sisi lainnya ingin agar pengelolaan keuangan perusahaan yang notabene adalah keuangan negara dapat dilaksanakan secara hati-hati (*prudent*) guna

menghindari potensi terjadinya kerugian negara, baik yang disebabkan oleh karena kelalaian (*negligance*), kecerobohan (*recklessness*) atau bahkan kesengajaan (*moral hazard*) dari pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, seorang debitur yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga sekalipun tidak tertutup kemungkinan bebas dari adanya praktek-praktek permufakatan jahat dengan 'mempailitkan diri' baik melalui permohonan sendiri maupun pengajuan gugatan oleh kreditur 'terselubung' yang tidak lain adalah perusahaan dalam satu grup, guna menghindari tagihan atas utang-utangnya, termasuk tagihan dari bank-bank BUMN. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu perseroan memang sengaja didirikan untuk melakukan pengajuan utang dengan maksud untuk dikemplang melalui proses pengajuan pailit (*organized crime*).

## 5. KESIMPULAN

Mengingat status putusan MK yang dianggap sederajat dengan Undang-Undang dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan serta tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh (*final and binding*), maka ketika MK sebagai *negative legislator* melalui putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) UU 49/PRP/1660 bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, otomatis tindakan penghapusan kredit tak tertagih pada bank-bank BUMN dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS (Rezim Korporasi). Jika dikaitkan dengan tujuan dari BUMN Persero, yakni mencari keuntungan, ketentuan ini menjadi sangat relevan sepanjang tetap mengacu pada prinsip-prinsip *business judgement rule* dan *fiduciary duty*.

Namun demikian, mengingat status kekayaan BUMN yang notabene merupakan bagian dari keuangan negara (vide Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013), maka dalam pengelolaan perseroan, termasuk penghapusan kredit macet, harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara (Rezim Keuangan Negara).

Bertolak pada hal-hal tersebut di atas, penghapusan kredit macet pada bank-bank BUMN melalui mekanisme RUPS (rezim korporasi) hanya dapat diterapkan dalam hal Hapus Buku (*conditional write-off*) saja. Sementara untuk Hapus Tagih (*absolute write-off*) harus tetap melalui mekanisme PUPN (rezim keuangan negara). Dengan kata lain, hapus tagih atas kredit macet bank-bank BUMN haruslah merupakan pilihan terakhir ketika pilihan-pilihan lainnya tidak tersedia lagi (*exhausted*).

Hal ini diperlukan guna menghindari potensi terjadinya kerugian negara, baik yang disebabkan oleh karena kelalaian (*negligance*), kecerobohan

(*recklessness*) atau bahkan kesengajaan (*moral hazard*) dari pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, seorang debitur yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga sekalipun tidak tertutup kemungkinan bebas dari adanya praktek-praktek permufakatan jahat dengan 'mempailitkan diri' baik melalui permohonan sendiri maupun pengajuan gugatan oleh kreditur 'terselubung' yang tidak lain adalah perusahaan dalam satu grup, guna menghindari tagihan atas utang-utangnya, termasuk tagihan dari bank-bank BUMN. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu perseroan memang sengaja didirikan untuk melakukan pengajuan utang dengan maksud untuk dikemplang melalui proses pengajuan pailit (*organized crime*).

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

### Buku :

- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar sedangkan Usaha/Debitur Kecil Diperiksa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN Persero: Berdasarkan Asas kepastian Hukum*. Bandung: Alumni, 2012
- Diah, Marwah M. sebagaimana dikutip Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero: Berdasarkan Asas kepastian Hukum*. Bandung: Alumni, 2012
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Badan Pemeriksa Keuangan Selaku Auditor dari Perspektif BUMN* Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26 No. 1 Tahun 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Jurnal Hukum, 1 Vol. 16 Januari 2009.
- Simatupang, Dian Puji N. *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia: Study Yuridis*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Hariyani, Iswi. 2009. Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN Sesuai Mekanisme Korporasi, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Volume 7, Nomor 3, September 2009, Bank Indonesia, Jakarta, Hal. 43, diakses dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 05-11-2012
- Kiryanto, Riyan (Ekonom BNI). *BUMN Track: Menanti dan Terus Menanti*. (Nomor 63 Tahun VI, Edisi Oktober 2012).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Profil industri Perbankan Triwulan I 2017*, (Jakarta: OJK, 2017).

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Kredit Negara*, hal. 73.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Kredit Negara (PUPN)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

### Internet :

- Radjagukguk, Erman, *Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*, disampaikan pada Diskusi Publik, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.
- <http://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf> didownload pada tanggal 20 Oktober 2012.
- <http://katadata.co.id/berita/2017/03/22/melejit-41-persen-bank-bumn-hapus-buku-kredit-macet-rp-248-triliun>, diunduh pada tanggal 15 September 2017.

**Tabel 1. Rasio NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi**

**Tabel 27 Rasio NPL berdasarkan Sektor Ekonomi**

No	Sektor Ekonomi	TW I 16		TW IV 16		NPL (Rp M)	TW I 17		Porsi	NPL Gross	Δ yoy
		NPL Gross	Δ yoy	NPL Gross	Δ yoy		Δ NPL qtq	yoy			
<b>Lapangan Usaha</b>											
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1.98%	-4	2.21%	31	5,976.75	-4.92%	19.32%	4.49%	2.10%	12
2	Perikanan	3.26%	2	2.55%	-41	304.16	25.92%	2.19%	0.23%	3.11%	-15
3	Pertambangan dan Penggalian	4.23%	66	7.16%	303	8,797.36	-2.71%	72.38%	6.62%	7.05%	282
4	Industri Pengolahan	2.98%	99	3.44%	95	25,723.20	-4.46%	18.23%	19.34%	3.40%	42
5	Listrik, gas dan air	1.78%	31	1.64%	-66	2,183.25	-1.59%	24.57%	1.64%	1.58%	-20
6	Konstruksi	4.61%	-62	3.86%	-20	8,922.84	7.78%	13.66%	6.71%	4.14%	-47
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4.24%	77	4.25%	73	37,654.26	5.21%	13.84%	28.31%	4.50%	26
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	2.83%	117	2.71%	42	3,293.59	30.02%	32.17%	2.48%	3.49%	66
9	Transportasi	4.39%	81	4.83%	99	8,423.21	1.45%	9.18%	6.33%	4.92%	54
10	Perantara Keuangan	0.72%	2	1.25%	61	2,779.39	15.07%	132.03%	2.09%	1.42%	70
11	Real Estate	2.88%	47	2.60%	0	5,677.14	3.79%	6.93%	4.27%	2.74%	-14
12	Admistrasi Pemerintahan,	0.05%	-4	0.03%	-6	11.22	194.29%	50.81%	0.01%	0.05%	-1
13	Jasa Pendidikan	1.99%	74	1.48%	-24	153.29	21.02%	-5.07%	0.12%	1.72%	-27
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.21%	-53	0.79%	6	180.28	34.49%	-1.41%	0.14%	1.09%	-13
15	Jasa Kemasyarakatan	4.13%	33	3.02%	-73	2,284.21	28.66%	2.95%	1.72%	3.91%	-22
16	Jasa Perorangan	2.85%	4	2.55%	49	84.74	25.48%	14.05%	0.06%	3.21%	36
17	Badan Internasional	2.07%	-180	13.25%	1112	30.38	-0.73%	1625%	0.02%	15.91%	1383
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.07%	-45	0.69%	-131	76.71	4.51%	-66.95%	0.06%	3.20%	114
<b>Bukan Lapangan Usaha</b>											
19	Rumah Tangga	1.72%	5	1.59%	4	17465.35	12.26%	9.80%	13.13%	1.74%	-33
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.38%	17	1.29%	1	2962.98	3.46%	8.44%	2.23%	1.34%	-5
<b>Total</b>		<b>2.83%</b>	<b>42</b>	<b>2.93%</b>	<b>44</b>	<b>132,984.30</b>	<b>3.78%</b>	<b>17.61%</b>	<b>100%</b>	<b>3.04%</b>	<b>22</b>

Sumber: SPI Maret 2017

**Tabel 2. Ketentuan Penghapusan Kredit Macet di Bank BUMN sebelum adanya Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 (Hariyani, 2009)**

Sebelum PP 14 Th 2005	Menurut PP 14 Th 2005	Menurut PP 33 Th 2006
1) UU 49/Prp/1960 tentang PUPN Panitia Urusan Kredit Negara) Pasal 1-15	1) UU 49/Prp/1960 tentang PUPN Pasal 1-15 2) UU 17/2003 (Keuangan Negara) Pasal 1, 2, g, 6, 24, 39 3) UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara) Pasal 1,2, 36,37,74	1) UU 40/2007 (Perseroan Terbatas) Pasal 1, 4,75,92, 94,97,106,111,114 2) UU 19/2003 tentang BUMN, Pasal 1-4, 9,11-15, 17-18, 27,29-31,34,71, 88,91,94,95 3) FATWA MA, Nomor: WKMA/Yud/20/VHI/2006 (16-8- 2006)
<b>Aturan Pelaksanaan:</b>	<b>Aturan Pelaksanaan:</b>	<b>Aturan Pelaksanaan:</b>
1) KEPPRES 56/2002 (Restrukturisasi Kredit UKM) 2) KMK300/KMK.01/ 2002 (Pengurusan Kredit Negara)	1) PP 14/2005 (Tata Cara Penghapusan Kredit Negara/ Daerah) 2) PMK 31/ PMK.07/2005	1) PP 33/2006 (Revisi atas PP 14/2005) 2) PMK 87/PMK.07/ 2006
<b>Ciri-Ciri:</b>	<b>Ciri-Ciri:</b>	<b>Ciri-Ciri:</b>
1) Kredit BUMN masih digolongkan Kredit Negara 2) PUPN/DJPLN masih teribat. 3) Hapus Tagih belum diatur jelas oleh Pemerintah. 4) Bank BUMN belum mandiri 5) Prinsip Korporasi belum dipraktikkan 6) Proses penyelesaian kredit macet cenderung lama dan berlarut-larut 7) Recovery Rate sangat rendah (hanya 1-2) 8) 15% per tahun 9) Lembaga Pelaksana: PUPN cq DJPLN/ BUPIN	1) Kredit BUMN masih digolongkan Kredit Negara 2) PUPN/DJPLN masih teribat. 3) Hapus Tagih sudah diatur jelas oleh Pemerintah. 4) Bank BUMN mulai mandiri 5) Prinsip Korporasi belum dipraktikkan. 6) Proses penyelesaian kredit macet diharapkan lebih cepat 7) Recovery Rate diharapkan lebih dari 15% per tahun 8) Lembaga Pelaksana: PUPN cq DJPLN/ KP2LN/KPKLN	1) Kredit BUMN bukan tergolong Kredit Negara. 2) PUPN/DJPLN tidak lagi teribat. 3) Hapus Tagih diserahkan penuh kepada setiap Bank BUMN. 4) Bank BUMN lebih mandiri 5) Prinsip Korporasi mulai dipraktikkan 6) Proses penyelesaian kredit macet diharapkan lebih cepat lagi 7) Recovery Rate diharapkan lebih dari 50% per tahun 8) Lembaga Pelaksana: Bank BUMN yang bersangkutan